

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak secara umum diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara terbesar (Tandean dan Winnie, 2016). Tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2018 realisasi pendapatan pajak sebesar 1.518,79 T sedangkan realisasi pendapatan bukan pajak sekitar 20,92 T dari total pendapatan negara sebesar 1.539,71 T dan pada tahun 2019 pendapatan pajak sebesar 1546,13 T sedangkan realisasi pendapatan bukan pajak sekitar hanya 10,65 T dari total pendapatan negara sebesar 1556,78 T (KEMENKEU, 2019). Kontribusi pajak yang besar pada pendapatan negara mendorong pemerintah semakin giat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sebagai modal menyejahterakan rakyat (Syuhada dkk., 2019).

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan Bukan Pajak	Realisasi pendapatan pajak	% Realisasi Pendapatan Pajak dari target pajak	Target pajak	% Pendapatan Pajak dari Jumlah Pendapatan Negara	Jumlah Pendapatan Negara
2016	14,4 T	1.284,77 T	83,47%	1503.29 T	98,88%	1.299,26 T
2017	18,5 T	1.343,52 T	91,23%	1472.70 T	98,64%	1.362,03 T
2018	20,92 T	1.518,79 T	93,86%	1618.09 T	98,64%	1.539,71 T
2019	10,65 T	1.546,13 T	86,55%	1786.37 T	99,32%	1.556,78 T

Sumber : Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (2019)

Tabel 1.1 menunjukkan dari target yang ditentukan, realisasi pendapatan pajak dari tahun 2016-2019 belum tercapai 100%. Pada tahun 2016 pemerintah mampu merealisasikan pajak sebesar 83.47%, tahun 2017 sebesar 91,23%, tahun 2018 sebesar 93.86%, dan pada tahun 2019 turun kembali menjadi 86.55%. Hal ini menunjukkan fenomena realisasi pemungutan pajak oleh pemerintah masih belum optimal.

Pemerintah Indonesia membagi wajib pajak ke dalam dua kategori yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan kurang memberi sambutan yang baik terhadap fenomena pemungutan pajak oleh pemerintah. Pemerintah memerlukan pajak untuk membiayai penyelenggaraan negara akan tetapi pajak bagi perusahaan termasuk ke dalam beban karena sifatnya yang mengurangi laba perusahaan (Wang dkk., 2020). Kepentingan perusahaan tersebut mendorong manajemen untuk menghindari pajak. Banyak perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Purbowati, 2021). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), merupakan perencanaan pajak (*tax management*) yang tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan melalui pemanfaatan pengecualian pajak yang sah, menggunakan potongan pajak yang diperbolehkan dan menunda pembayaran pajak akibat dari peraturan perpajakan yang belum disahkan sesuai dengan kebijakan yang diputuskan pimpinan perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Penghindaran pajak berdasarkan *agency theory* terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara *principals* dan *agent* di dalam perusahaan (Badertscher dkk., 2013). *Principals*, merupakan istilah yang merujuk pada pemilik perusahaan, mendelegasikan kepada *agent* yang menduduki posisi manajer untuk mengelola dan mengoperasikan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Mengacu pada konteks penghindaran pajak, *principals* menginginkan laba yang tinggi akan tetapi berbeda dengan manajer yang ingin mendapatkan insentif yang lebih besar dengan dilakukannya penghematan beban (Dang dan Nguyen, 2022). Masalah keagenan lainnya berdasarkan *agency theory* ialah asimetris

informasi. Asimetris informasi yang terjadi di antara manajer dengan *principals* juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penghindaran pajak. Kesenjangan kepemilikan dan kecepatan mendapatkan informasi internal perusahaan antara manajer dengan *principal* tersebut terjadi secara simultan ketika manajer mengelola perusahaan (Scott, 2015: 358). Pengukuran penghindaran pajak yang sering menjadi variabel pusat penelitian akuntansi pajak ialah Tarif Pajak Efektif (*ETR*) dan Perbedaan Buku-Pajak (*BTD*). *ETR*, sebagai ukuran paling sederhana, adalah rasio beban pajak terhadap pendapatan akuntansi sebelum pajak. Beberapa varian *ETR* yang ditetapkan dalam beberapa literatur yaitu *Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) ETR*, *Current ETR*, dan *Cash ETR* (Kovermann dan Velte, 2019). Penghindaran pajak yang dilakukan manajer dengan cara menyiasati celah hukum pada pelaporan keuangan berkontradiksi dengan prinsip tata kelola perusahaan atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance (GCG)* yang mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas pada pelaporan keuangan (Huseynov dkk., 2017).

Good Corporate Governance (GCG) ialah sistem yang diciptakan pada sebuah perusahaan berupa penataan hubungan antara tiap-tiap unsur kelembagaan korporasi baik internal maupun eksternal agar dapat bersinergi menambah nilai perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Perusahaan menyadari menerapkan prinsip tata kelola perusahaan secara komprehensif dan konsisten sifatnya sangat fundamental bagi berjalannya proses bisnis. Pham dkk. (2021) menyatakan tata kelola perusahaan bertujuan satu di antaranya menjaga *tax planning* dan *tax management* tetap di dalam koridor hukum yang legal. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan menghindari pajak secara ilegal, tata kelola perusahaan yang baik mengendalikan aktivitas penghindaran pajak tetap berada di jalur yang legal (Dang dan Nguyen, 2021). Entitas pengendalian internal di dalam kerangka tata kelola perusahaan yang berkontribusi sangat besar dalam menjaga akuntabilitas salah satunya ialah komite audit (Ashfaq dan Rui, 2019; Lisic dan Zhou, 2017).

Komite audit pada prinsipnya merupakan salah satu entitas kelembagaan korporasi yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan utama membantu tugas pengawasan (Tandean & Winnie, 2016). Lingkup pemantauan oleh komite audit meliputi peninjauan ulang atas sistem pengendalian internal, kualitas pelaporan keuangan, dan laporan efektivitas kinerja internal audit (Oussii & Taktak, 2018). Komite audit juga mengkaji risiko yang akan dihadapi perusahaan dan menjaga ketaatan perusahaan pada peraturan yang mengikatnya (Abbott dkk., 2000).

Karakteristik yang menjadi syarat penting dimiliki komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar dapat memecahkan masalah keagenan ialah independen (Shan, 2019). Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) melalui Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia menyatakan suatu pihak dikatakan independen ketika mereka bukan afiliasi (KNKG, 2006). Afiliasi adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan usaha dan kekerabatan dengan pemegang saham pengendali, direksi, dan anggota komisaris perusahaan itu sendiri. Kehadiran komite audit independen menjadi salah satu karakteristik komite audit yang utama dalam menjaga efektivitas dan kualitas pelaporan keuangan (Klein, 2006). Selaras dengan hasil temuan Zheng dkk. (2019) yang menunjukkan peningkatan proporsi direktur independen dalam komite audit akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi penyajian kembali laporan keuangan. Komite audit independen pada perusahaan menciptakan kondisi yang cenderung terhindar dari sanksi akibat penipuan atau aktivitas akuntansi agresif (Abbott dkk., 2000). Penelitian oleh Richardson dkk. (2013) juga mengkonfirmasi hal tersebut dengan hasil penelitian komite audit independen berpengaruh positif terhadap informasi keuangan perusahaan dan berdampak negatif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian tentang pengaruh komite audit independen terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan (Tijjani dan Peter, 2020). Hasil penelitian sebelumnya tersebut menunjukkan hasil yang bervariasi. Komite audit independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sebagaimana

dinyatakan oleh Robinson dkk. (2012), Gabrielle dkk. (2020), dan Hsu dkk. (2018). Sebaliknya, Deslandes dkk. (2020) dan Zheng dkk. (2019) menyatakan bahwa komite audit independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh komite audit independen terhadap penghindaran pajak masih menarik untuk diteliti.

Hasil inkonsistensi pengaruh komite audit independen terhadap penghindaran pajak dimungkinkan adanya variabel di antara keduanya, dapat berupa mediasi maupun moderasi (Creswell, 2018). Penelitian terdahulu menguji pengaruh komite audit independen terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian ini memasukkan strategi bisnis sebagai variabel moderasi. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan dengan variabel independen selain komite audit independen namun variabel dependennya adalah penghindaran pajak dan menggunakan strategi bisnis sebagai variabel moderasi (Indirawati dan Dwimulyani, 2019; Nurdiana, 2021). Perbedaan lainnya pada penelitian ini yaitu penggunaan pengukuran variabel penghindaran pajak yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu (Zheng dkk., 2019; Deslandes dkk., 2020; Armstrong dkk., 2015) menggunakan *book tax differences* dan *cash etr* sebagai alat ukur penghindaran pajak, sedangkan pada penelitian ini menggunakan *current ETR*. *Current ETR* digunakan sebagai variabel untuk mengukur penghindaran pajak karena dalam prakteknya menunjukkan bahwa pengukuran *current etr* mencerminkan strategi untuk menghindari pajak dan memberikan informasi yang lebih akurat karena berdasarkan pajak kini (Dang & Nguyen, 2022)

Strategi bisnis merupakan aglomerasi keputusan yang dipilih perusahaan yang akan memengaruhi seluruh aktivitas dalam perusahaan karena keputusan manajer harus sejalan dengan strategi bisnis (Miles dkk., 1978). Strategi bisnis dirancang oleh pihak manajemen sebelum proses operasi perusahaan dijalankan. Strategi bisnis yang tepat diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan persaingan dan memecahkan masalah bisnis yang dihadapi. Perusahaan

memerlukan bantuan para anggota komite audit yang independen dalam usahanya menjaga perusahaan agar tetap berada pada jalur strategi bisnis yang ditentukan, sesuai dalam prinsip tata kelola perusahaan. Strategi bisnis menjadi dasar pendekatan penghindaran pajak yang tepat (Gabrielle dkk., 2020). Berbagai kajian strategi bisnis mengacu pada dua model strategi yaitu tipologi strategi milik Miles dan Snow dan tipologi *generic strategies* milik Porter. Tipologi Miles dan Snow lebih sering digunakan. Tipologi Strategi tersebut terdiri dari (1) tipe *prospector* yang fokus meningkatkan *product market innovation*, (2) tipe *defender* berokus pada efisiensi dan mengontrol biaya (3) *analyzer* yang dapat memilih untuk melakukan keduanya baik *product-market innovation* maupun efisiensi biaya, dan (4) *reactor*. Masing-masing tipologi strategi bisnis tersebut memiliki karakteristik berbeda-beda dalam merespon lingkungan mereka (Tjahjadi, 2011). Penelitian ini menggunakan dua tipe strategi bisnis milik Miles dan Snow, yaitu *defender* dan *prospector* karena kedua tipe strategi tersebut berada pada dua titik ekstrim sehingga karakter dan pendekatan merespon lingkungan bisnis yang sangat bertolak belakang (Wardani & Khoiriyah, 2018)

Penelitian sebelumnya oleh Higgins dkk. (2015) membuktikan strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang memilih strategi *Prospectors* terlibat dalam lebih banyak perilaku penghindaran pajak daripada tipe *defender* dan *analyzer*. Martinez & Ferreira (2019) menemukan jika tipe strategi *defender* juga memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak lebih agresif. Menurut Dyreng dkk. (2010) praktik penghindaran pajak merupakan keputusan yang diputuskan oleh manajemen perusahaan. Kemudian Hsu dkk. (2018) menemukan bahwa komite audit dapat memotivasi atau mencegah manajer melakukan penghindaran pajak. Manajer dalam perusahaan yang memilih strategi bisnis *defenders* cenderung berfokus pada efisiensi biaya dan menghindari praktik risiko pajak, keberadaan komite audit pada tipe *defenders* akan memotivasi manajer untuk lebih agresif dalam penghindaran pajak. Sedangkan perusahaan dengan strategi bisnis *prospector* lebih berani mengambil risiko sehingga manajer dicegah oleh komite audit agar tidak terlalu agresif dalam aktivitas penghindaran

pajak. Maka dari penjabaran dan temuan penelitian sebelumnya dapat kita simpulkan jika strategi bisnis mampu memoderasi hubungan komite audit terhadap penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak perusahaan yang semakin sering berujung pada tuduhan penggelapan pajak menjadi fenomena di lapangan yang melatarbelakangi penelitian ini. Menurut *Tax Justice* Pajak pada tahun 2019 PT Bentoel International Investama, perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT), terlibat dalam penghindaran pajak dengan potensi kerugian tahunan negara sebesar USD 14 juta melalui pinjaman yang diberikan kepada perusahaan lain dari grup bisnis yang sama dan dilunasi berupa royalti yang justru dibayarkan ke Inggris (KONTAN, 2019). Kemudian pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengusut dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk, perusahaan tambang batubara besar di Indonesia yang telah mendapatkan predikat "Pembayar Pajak Emas." Adaro menggunakan strategi *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura untuk menghindari pajak di Indonesia (TIRTO, 2019). Melihat dari kedua laporan perusahaan manufaktur tersebut pada tahun 2019 menunjukkan PT Bentoel International Investama dan PT Adaro Energy Tbk meski memiliki anggota komite audit independen tapi penghindaran pajak yang berlebihan masih tetap dilakukan sehingga perlu diteliti lebih jauh.

Perusahaan di sektor manufaktur sangat cocok dan menarik dijadikan sebagai objek penelitian karena dominasinya pada Bursa Efek Indonesia. Terbukti dengan memimpinnya industri manufaktur dibandingkan dengan seluruh industri lainnya pada tahun 2019 dengan menghasilkan *output* sebesar 20,07 persen dan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB (BPS, 2020). Terdapat potensi yang cukup besar untuk menghindari membayar kewajiban perpajakan karena celah hukum yang diakibatkan lini produk yang lebih beragam dan proses bisnis yang lebih kompleks sesuai dengan karakteristik milik perusahaan sektor manufaktur. Periode 2016-2019 dipilih untuk diteliti dikarenakan pada rentang waktu tersebut realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target pajak

yang mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak dan mulai berlakunya aturan pemerintah tahun 2016 yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau *tax amnesty*. Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2019, tampak belum optimalnya pengumpulan pajak oleh pemerintah dengan realisasi pajak tahun 2016 sebesar 83,47%, tahun 2017 sebesar 91,23%, tahun 2018 sebesar 93,86%, dan pada tahun 2019 turun kembali menjadi 86,55% dari target pajak. *Tax amnesty* menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. *Tax amnesty* membawa dampak pada naiknya penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar 91,23% dari target serta tahun 2018 sebesar 93,86% dari target pajak (KEMENKEU, 2019).

Berdasarkan informasi latar belakang yang dijabarkan, memungkinkan untuk menentukan hipotesa hubungan komite audit independen dapat berdampak pada aktivitas penghindaran pajak manajer dan kemungkinan strategi bisnis memoderasi hubungan keduanya.. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Penghindaran Pajak dengan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Komite Audit Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah strategi bisnis memperkuat pengaruh negatif komite audit independen terhadap penghindaran pajak?

1.3 Kesenjangan Penelitian

Penelitian terdahulu terkait hubungan komite audit independen terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan Tijjani & Peter (2020) dan Zheng dkk., (2019) mendukung pernyataan fungsi pengawasan komite audit khususnya anggota independen yang menunjukkan kehadirannya berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Robinson dkk., (2012) dan Tandean & Winnie (2016) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu komite audit independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Dang & Nguyen (2022) dan Deslandes dkk. (2020) menunjukkan hasil jika komite audit independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Keragaman hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dan memotivasi untuk dilakukan penelitian kembali.

Penelitian Strategi bisnis sebagai variabel moderasi telah dilakukan oleh Hsu dkk. (2018) yang menunjukkan pengaruhnya pada hubungan komite audit ahli keuangan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan komite audit pada tipe perusahaan *defender* lebih cenderung melakukan peran *advising*, mendorong melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, pada tipe *prosektor* berubah lebih kepada peran *monitoring* yang mengawasi tindakan penghindaran pajak. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh strategi bisnis positif terhadap penghindaran pajak perusahaan seperti yang dilakukan oleh Higgins dkk. (2015) yang menemukan jika perusahaan dengan tipe *prospector* lebih agresif dibandingkan dengan tipe *defender* dan tipe *analyser*. Kemudian Martinez & Ferreira (2019) juga menunjukkan hubungan positif antara strategi bisnis dengan penghindaran pajak dengan hasil tipe *defender* juga memiliki tendensi untuk lebih agresif dalam menghindari pajak. Penelitian Sadjarto dkk. (2020) menunjukkan jika Strategi bisnis tipe *prospector* berdampak positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan strategi bisnis tipe *defender* berdampak negatif pada penghindaran pajak. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan strategi bisnis mampu berperan sebagai faktor moderator terhadap hubungan

antara 2 variabel dengan variabel dependen penghindaran pajak seperti yang dilakukan Gula & Mulyani, (2020) strategi bisnis menjadi variabel moderator pada pengaruh variabel capital intensity terhadap tax avoidance, Indirawati & Dwimulyani (2019) menjadi moderator hubungan antara kepemilikan keluarga dan leverage terhadap tax avoidance, dan Nurdiana, (2021) strategi bisnis menjadi variabel moderator pada hubungan antara *environmental uncertainty* dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi dasar strategi bisnis sebagai variabel moderasi hubungan komite audit terhadap penghindaran pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komite audit independen terhadap penghindaran pajak dan peran strategi bisnis memoderasi hubungan keduanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019.

1.5 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data sekunder berupa laporan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan jenis data yang digunakan. *Purposive sampling* adalah teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini. Teknik analisisnya yaitu regresi linear sederhana, regresi linier berganda kemudian *moderated regression analysis*. *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 24 digunakan untuk pengolahan data.

1.6 Ringkasan hasil penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak disebabkan komite audit independen belum tentu memahami secara utuh kondisi internal perusahaan akibat dari adanya *asymmetry* informasi sehingga tindakan penghindaran pajak memiliki kemungkinan terlewat dari perhatian. Strategi bisnis sebagai variabel moderasi

tidak memperkuat pengaruh komite audit independen terhadap penghindaran pajak dikarenakan hubungan utamanya sendiri tidak berpengaruh dan hasil koefisien determinasi berganda (R^2) yang kecil sebesar 11,5% mengindikasikan pengaruhnya yang sangat kecil terhadap penghindaran pajak.

1.7 Kontribusi riset

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam ranah akademik sebagai :

1. Memperluas kajian peran strategi bisnis dalam hubungannya dengan komite audit independen dan penghindaran pajak.
2. Menjadi dasar penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik strategi bisnis terkhusus dalam aspek penghindaran pajak.

Kontribusi praktis penelitian ini diharapkan mampu sebagai:

1. Bahan pertimbangan para pemangku kebijakan dalam membentuk kebijakan yang mendorong optimalisasi penerimaan pajak negara.

1.8 Sistematika Penulisan

Sub-bab sistematika penulisan ini berisi tentang penjelasan tentang isi dari setiap bab yang ada. Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang runut untuk mempermudah dalam penulisan dan pembaca untuk memahaminya, di antaranya :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab yang terdiri dari sub-bab latar belakang, rumusan masalah, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian serta sistematika penulisan. Latar belakang ialah uraian secara menyeluruh argumen dasar penulis melakukan penelitian tentang pengaruh komite audit independen terhadap penghindaran pajak dengan strategi bisnis sebagai moderasi. Rumusan masalah yang muncul dari uraian yang telah disampaikan di

latar belakang. Kesenjangan penelitian yang menimbulkan kerancuan akibat beragamnya hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga menjadi pijakan peneliti untuk menemukan hasil penelitian. Tujuan penelitian adalah sub-bab yang menjelaskan wujud dari hasil yang ingin diperoleh dalam penelitian. Ringkasan metode berisi tentang ringkasan rancangan tahapan penelitian. Ringkasan hasil merupakan penjabaran singkat temuan yang berangkat dari hipotesa. Kontribusi penelitian yang ingin menjelasakan manfaat yang ingin diberikan dari penelitian ini. Kemudian sistematika penulisan berupa penjabaran runutan bagaimana penelitian ini ditulis dari latar belakang hingga menemukan hasilnya.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori tiap variabel penelitian dan teori umum yang menjadi landasan penelitian. Kemudian, penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil penelitian sebelumnya yang masih beragam sehingga diperlukannya penelitian lanjutan. Bab ini juga terdapat kerangka konseptual untuk menggambarkan hubungan tiap variabel penelitian. Argumen dan teori yang membentuk hipotesis atau asumsi awal untuk solusi rumusan masalah penelitian terdapat di dalam bagian hipotesis penelitian.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan rancangan rencana penelitian yang akan dilakukan. Pertama, metode penelitian apa yang cocok digunakan. Kedua, variabel penelitian apa saja yang diteliti dan pengukurannya. Ketiga, sumber dan jenis data yang akan diolah kemudian bagaimana sampel diseleksi dari kriteria yang ditentukan. Kemudian uji apa saja yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menunjukkan hasil olah data sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan di bab 3. Hasil olah data yang ditunjukkan terdiri dari deskripsi statistik seluruh variabel penelitian, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Penulis memberi Interpretasi terhadap hasil yang didapatkan untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat di bab 1.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan penjelasan singkat dari hasil yang diperoleh, penjabaran keterbatasan yang dihadapi penulis saat melakukan penelitian, saran-saran yang dapat menjadi masukan pada penelitian selanjutnya dengan topik serupa dan saran kepada pemilik otoritas untuk menjadi landasan kebijakan program optimalisasi penerimaan pajak Negara